

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode masalah yuridis empiris digunakan untuk menganalisis pelaksanaan lelang hak tanggungan di KPKNL Metro melalui media internet. Pengamatan dan analisis langsung terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan mengunjungi KPKNL Metro dan mengamati proses pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui media internet. *Interview* bersama beberapa responden yang terkait juga dilaksanakan guna mendapat interpretasi yang bertambah baik tentang substansi hukum terkait pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui media internet.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Dua kategori data digunakan untuk studi ini :

1. Data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dalam bentuk hasil *interview* peneliti dengan narasumber yang berupa keterangan atau penjelasan-penjelasan tentang pelaksanaan lelang online dan lain-lain.
2. Data sekunder merujuk atas penjelasan yang didapat dari sumber tertulis seperti peraturan hukum, laporan, dan buku-buku hukum yang berkenaan atas topik penelitian.

Berbagai jenis data hukum diaplikasikan dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer mengacu sumber hukum yang paling penting, dan mencakup dari peraturan-peraturan undang-undang yang terkait dengan objek penelitian.
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Hak Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Bahan Hukum Sekunder merujuk kepada materi yang membagikan penjabaran tentang materi sumber hukum yang menguraikan dan menganalisis bahan hukum primer, dan mencakup buku, artikel, dan situs web hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah sumber hukum yang membagikan informasi umum tentang hukum, dan mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan buku pedoman hukum.

C. Narasumber

Narasumber yang terdapat dalam penelitian ini meliputi :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kepala Seksi (Kasi) Hukum dan Informasi | : 1 orang |
| 2. <u>Pejabat Lelang/Pelelang Ahli Muda</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses membaca, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber tambahan yang terkait dapat digunakan untuk melakukan studi kepustakaan.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan adalah jenis studi yang dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat atau objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan tentang subjek penelitian. Data dapat diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) terhadap narasumber, atau dengan melakukan pengamatan langsung (observasi). Narasumber yang diwawancarai dapat ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria tertentu, atau dapat berkembang, yaitu ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber awal.

2. Pengolahan Data

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan memproses data untuk menganalisis masalah yang diteliti. Proses ini meliputi beberapa langkah, yaitu:

- a. Pemeriksaan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sudah mencukupi, sesuai, dan relevan. Data yang mencukupi memastikan bahwa penelitian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Data yang sesuai memastikan bahwa penelitian dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan cara yang akurat. Data yang relevan memastikan bahwa penelitian dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan cara yang relevan.
- b. Rekonstruksi/penyajian data adalah proses mengubah tata letak data sehingga menjadi lebih terorganisir, terstruktur, dan koheren, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dijelaskan.
- c. Sistematisasi/penyusunan data, adalah proses penyusunan dan penempatan data agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Hal ini dilakukan agar data dapat dibahas dengan lebih mudah dan efektif.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, tahap lebih lanjut ialah menganalisisnya. Analisis kualitatif melibatkan penafsiran data berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Fakta-fakta ini lalu diceritakan dalam bentuk kalimat perkalimat yang jelas, terinci, logis, dan sistematis. Tujuannya yakni guna memenuhi jawaban persoalan yang sudah dirumuskan dan kemudian menarik kesimpulan secara induktif. Dalam hal ini, analisis dilakukan guna memahami bagaimana pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui media internet di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro.